



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah, perlu diberikan biaya pemungutan pajak daerah kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

6. Aparat pelaksana pemungutan pajak daerah, yang selanjutnya disebut aparat pelaksana adalah aparat unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah.
7. Aparat penunjang adalah aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah.

BAB II PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang diberikan biaya pemungutan pajak daerah.
- (2) Biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan sekali.

BAB III BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Besarnya biaya pemungutan pajak daerah, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembagian biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Seri C, tanggal 13 Desember 1983 Nomor 14/C);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Seri C, tanggal 29 Desember 1989 Nomor 9);

- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 03/D3);
- d. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 17/E);
- e. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 38/E);
- f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 35/E).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 September 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 9

Salinan.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.

Pembina
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah, perlu diberikan biaya pemungutan pajak daerah kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah dinyatakan bahwa “dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)”. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka besarnya biaya pemungutan yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah memperhatikan juga pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004, karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tersebut merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.